



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Sandri Kongle Als Bolong Anak Dari Duma.**
2. Tempat lahir : Pangadan.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Anggrek Rt.004 Desa Pangadan
Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SANDRI KONGLE Als BOLONG Anak Dari DUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SANDRI KONGLE Als BOLONG Anak Dari DUMA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda No. Pol KT-2867-QF
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Dalam perkara an. KASMAN Als EMMANG bin MANSYUR
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SANDRI KONGLE Als BOLONG Anak Dari DUMA** pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jalan Dusun Kemuning Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Juni 2020 sekira pukul 21.00 wita, ketika terdakwa AGUS SANDRI KONGLE Als BOLONG Anak Dari DUMA sedang di Cafe kemudian ditelpon oleh KASMAN Als EMMANG Bin MANSYUR (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud mengajak untuk bertemu dan setelah telepon ditutup tidak lama kemudian KASMAN Als EMMANG Bin MANSYUR datang menemui terdakwa. Saat bertemu tersebut kemudian KASMAN Als EMMANG Bin MANSYUR meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Merk Honda No. Pol KT-2867-QF yang diakui miliknya, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa bersama dengan KASMAN Als EMMANG Bin MANSYUR pergi bersama untuk bertemu Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor Merk Honda No. Pol KT-2867-QF tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. MARTHEN JERMY KALA MATANDUNG terhadap sepeda motor Merk Honda No. Pol KT-2867-QF dibeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan dari KASMAN Als EMMANG Bin MANSYUR mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada KASMAN Als EMMANG Bin MANSYUR;

- Bahwa terdakwa AGUS SANDRI KONGLE Als BOLONG Anak Dari DUMA yang telah melakukan penjualan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Pol KT-2867-QF dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan lengkap, sedangkan terdakwa telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya terhadap sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen dan jauh dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasaran yang ada maka sepeda motor tersebut patut diduga diperoleh melalui cara yang melawan hukum/ dari kejahatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi ASRI Bin (Alm) ARIFAI lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polres Paser guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syamsul Arifin Bin H.Abdul Rahman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita di Gang Anggrek Rt.004 Desa Panganan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal adanya penangkapan Saksi Kasman dalam perkara lain yakni penggelapan sepeda motor. Setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi Kasman diketahui bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Saksi Kasman telah dijual kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama team lalu mendatangi kediaman Terdakwa dan diketahui sepeda motor tersebut telah pula dijual kepada orang lain seharga Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi Kasman, hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi yakni Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Kasman memperoleh uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan dan barang tersebut memang telah dipesan Terdakwa untuk dicarikan oleh Saksi Kasman;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Genio warna merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Hamsir Bin Abdul Azid (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita di Gang Anggrek Rt.004 Desa Panganan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal adanya penangkapan Saksi Kasman dalam perkara lain yakni penggelapan sepeda motor. Setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi Kasman diketahui bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Saksi Kasman telah dijual kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama team lalu mendatangi kediaman Terdakwa dan diketahui sepeda motor tersebut telah pula dijual kepada orang lain seharga Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi Kasman, hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi yakni Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Kasman memperoleh uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan dan barang tersebut memang telah dipesan Terdakwa untuk dicarikan oleh Saksi Kasman;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Genio warna merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Asri Bin Arifai (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang dibawa oleh Saksi Kasman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Gang Anggrek Rt.004 di Jalan Kapal Selam Rt.19 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal teman Saksi yang bernama Sdr.Muslimin datang bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal bernama Saksi Kasman Als Emmang. Oleh karena Sdr.Muslimin meyakinkan Saksi bahwa ia bertanggung jawab atas pinjaman motor tersebut, Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Kasman Als Emmang. Setelah dibawa oleh Saksi Kasman Als

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bon



Emmang, motor tersebut tidak pernah kembali hingga saat ini dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Saksi Kasman Als Emmang kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda Genio warna merah hitam;
- Bahwa setelah melaporkan kepada pihak berwajib/kepolisian, sepeda motor tersebut ditemukan dan berdasarkan informasi telah dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi seharga Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan cara kredit;
- Bahwa sepeda motor tersebut ketika hilang juga dilaporkan Saksi kepada dealer karena masih berstatus kredit dan telah diganti oleh pihak asuransi dan oleh karena itu sepeda motor tersebut bukan lagi milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Kasman Als Emmang Bin Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual sepeda motor milik Saksi Asri kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 08.00 wita di Dusun Kemuning Desa Panganan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Sdr.Muslimin mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk mencari narkoba jenis sabu namun Saksi mengatakan kepada Sdr.Muslimin bahwa Saksi tidak memiliki kendaraan. Selanjutnya Sdr.Muslimin meminjamkan sepeda motor milik Saksi Asri dan mengatakan kepada Saksi Asri bahwa sepeda motor tersebut dipinjam sebentar untuk digunakan mengambil paket narkoba jenis sabu di Bontang. Pada saat di Bontang, Saksi pulang ke rumahnya, dan ternyata informasi dari keluarga Saksi ada orang yang datang ke rumah mencari sepeda motor dan mengatakan Saksi telah membawa lari sepeda motor tersebut. Saksi lalu membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Kutai Timur dan menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang yang dibawa kabur oleh Saksi dan Saksi meminta Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Genio warna merah hitam;
- Bahwa Saksi Asri mengetahui Saksi meminjam melalui Sdr.Muslimin;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa jual dan Saksi memperoleh uang sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual sepeda motor tersebut karena Terdakwa yang melakukan jual beli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tanpa surat – surat kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 08.00 wita di Dusun Kemuning Desa Panganan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Saksi Kasman menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor yang pada waktu itu diakuinya sebagai miliknya seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjual dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr.Marten seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Asri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut masih dalam kondisi baru dan diserahkan kepada Terdakwa tanpa surat – surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menanyakan surat – surat tersebut kepada Saksi Kasman namun tidak dijawab dan mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Genio warna merah hitam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual sepeda motor yang merupakan milik Saksi Asri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 08.00 wita di Dusun Kemuning Desa Panganan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ketika Saksi Kasman meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa lalu menjualkan sepeda motor tersebut kepada temannya seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dalam kondisi baru namun tidak dilengkapi surat dan dijual dengan harga yang tidak wajar/murah;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Asri yang dipinjam oleh Saksi Kasman namun tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa ia diperoleh dari kejahatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Agus Sandri Kongle Als Bolong Anak Dari Duma** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Agus Sandri Kongle Als Bolong Anak Dari Duma** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa ia diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 08.00 wita di Dusun Kemuning Desa Panganan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa ditangkap karena menjual sepeda motor yang merupakan milik Saksi Asri;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ketika Saksi Kasman meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa lalu menjual sepeda motor tersebut kepada temannya seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dalam kondisi baru namun tidak dilengkapi surat dan dijual dengan harga yang tidak wajar/murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Asri yang dipinjam oleh Saksi Kasman namun tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah dapat menduga bahwa sepeda motor yang telah dijualnya dan diperoleh keuntungan dari penjual tersebut adalah barang yang didapat Saksi Kasman dengan cara melanggar hukum yakni mengambil sepeda motor milik Saksi Asri dan menjualnya sehingga diperoleh keuntungan berupa sejumlah uang sehingga merupakan tindak pidana/kejahatan dengan demikian unsur **"menjual sesuatu benda sepatutnya harus diduga bahwa ia diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dituntut dalam surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada surat penyitaan dalam berkas Terdakwa Agus Sandri maka barang bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Sandri Kongle Als Bolong Anak Dari Duma** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam);**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Mary Yulianti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Enny Oktaviana, S.H., M.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

2. Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bon



Panitera Pengganti

Maisyurah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)